



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 820/339/BKPSDMD/2020
Tanggal : 31/03/2020

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Mutasi Pegawai Negeri Sipil An, Adriani

PETUGAS


Cakra

PENERIMA


Wirda

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian dan Paraf kabag Hukum



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELP. (0451) 457113

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 820/ /BKPSDMD/2020
TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Menerima Perpindahan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu nomor : 800/77.62/Diskes Tanggal, 21 Januari 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :
- | | |
|-------------------|--|
| Nama | : ADRIANI |
| NIP | : 198010192014072001 |
| Tanggal Lahir | : 19 Oktober 1980 |
| Pangkat Gol/Ruang | : Pengatur Muda Tingkat I (II/b) |
| Jabatan | : Perawat Pelaksana |
| Unit Kerja | : Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu |
- Terhitung Mulai Tanggal **01 April 2020** ditempatkan pada UPTD Puskesmas Nosarara Dinas Kesehatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.
- KETIGA** : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal :

an. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, S.H.

Pembina Utama Madya
Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
4. Direktur RSU Anutapura Kota Palu di Palu.
5. Kepala UPTD Puskesmas Nosarara di Palu.